

# **LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH**

**Seri A**

**1967**

**Nr 5**

---

## **PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH**

**Nomor : 4 tahun 1966.**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH.**

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

**PERATURAN DAERAH** Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang pengamanan tanaman penertiban pemelikan dan pemasakan panili dalam daerah Kabupaten wilayah Propinsi Djawa-Tengah, dimana terdapat / diusahakan kebun-kebun / tanaman panili.

#### **Pasal 1.**

(1) Guna melindungi kepentingan penanaman panili, siapapun dilarang :

- a. pada waktu malam membawa atau suruh membawa, menerima, menjimpan atau suruh menjimpan pohon-pohon panili, tjangkokan-tjangkokan panili, panili hidjau atau jang telah dikeringkan tanpa idzin jang ditentukan ajat 2 pasal ini ;
- b. memetik atau memperdagangkan buah panili hidjau atau belum berumur 7 (tuduh) bulan.

(2) Idzin untuk ketentuan pasal 1 ajat a diberikan oleh Kepala Desa jang bersangkutan hanja kepada petani panili dengan beaja Rp.2,50 tanpa tambahan apapun.

## Pasal 2.

(1) Pemilik tanaman panili jang berdjumlah lebih dari 100 (seratus) batang pohon diwadibukkan untuk dalam waktu-waktu jang akan ditentukan oleh Bupati Kepala daerah setempat atau pendjabat jang ditundjurk olehhnja mendaftarkan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten jang bersangkutan tanda-tanda jang dipakai sebagai tanda pengenal panili mereka masing-masing dengan mempergunakan formulir jang telah disediakan oleh Sekretariat Daerah tersebut diberikan dengan tjuma-tjuma.

(2) Sekretariat daerah Kabupaten mengadakan dan memelihara suatu register tentang surat-surat pendaftaran tanda pengenal panili jang telah diterima / disahkan untuk tiap-tiap tahun.

(3) Tiap-tiap kali Sekretariat Daerah Kabupaten menerima dana mengesahkan pendaftaran tentang tanda panili jang tertentu , maka segera diberitahukan kepada Tjamat dari daerah panili tersebut untuk diketahui dan selanjutnya diteruskan kepada Lurah setempat satu dan laian untuk pengamanan/penertiban.

## Pasal 3

Apabila ternjata ada dua atau lebih pemilik tanaman panili mempergunakan tanda-tanda pengenal panili jang sama atau mirip maka, Bupati Kepala Daerah atau Pendjabat ditundjurk olehhnja berwenang menjuruh kepada mereka yang bersangkutan untuk mengadakan perubahan-perubahan seperlunja, dengan pengertian :

- a. kalau pendaftaran dilakukan bersamaan, semua pihak harus merubah tanda-tandanya dan.
- b. kalau jang mendaftarkan kemudian menjamai tanda jang telah ada pihak ini diharuskan merubah tanda-tandanya.

## Pasal 4.

(1) Untuk segala usaha melakukan pemasakan panili dan pembelian panili basah harus diperoleh idzin lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah setempat.

(2) Sebelum tiap-tiap kali dari tiap tahun akan mulai memasak, jang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah setempat.

**Pasal 5.**

Didalam hal ketenetuan-ketenetuan dalam Peraturan-daerah ini harus diperlakukan terhadap suatu badan hukum atau suatu organisasi, maka badan-hukum atau organisasi tersebut diwakili oleh pengurus jang bersangkutan atau kalau pengurus tersebut tidak ada, oleh mercka jang dikuasakan atau jang lazimnya dikenal sebagai wakilnja.

**Pasal 6.**

Pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan-ketenetuan dalam pasal-pasal 1.2 ajat (1), pasal 3 dan pasal 4 dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanja 1 (satu) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang baru.

**Pasal 7.**

(1) Disamping pendjabat-pendjabat jang karena djabatannja bertugas dibidang keamanan dan ketertiban umum, maka Pengawas Keuangan Darah Kabupaten jang bersangkutan diberi tugas untuk menegakkan keten-tuan-ketenetuan dalam Peraturan-daerah ini.

(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam ajat (1), maka Pe-nyawas Keuangan Daerah Kabupaten diberi surat tanda pengenal jang mentjantumkan dengan tegas tugas chusus itu.

**Pasal 8.**

Segala peraturan tentang kepanilian jang berlaku selama belum ada Peraturan-daerah ini, dengan berlakunja Peraturan-Daerah ini dinjatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan-Daerah ini bernama: „Peraturan tentang pe-ngamanan tanaman, penertiban pemetikan dan pemasakan panili dalam Daerah Kabupaten Wilayah Propinsi Djawa-Tengah”.

(3) Peraturan-Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

(4) Agar supaja setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pen-gundangan Peraturan-Daerah ini dengan penempatannja dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Semarang, 31 Agustus 1966.  
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Propinsi Djawa-Tengah:

Ketua,

**SOEMARIO (Wakil).**

Care-taker  
Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Djawa-Tengah,

**MOENADI**

**BRIGDJEN T.N.I.**

Diundangkan pada tanggal  
20 Mei 1967.

Sekretaris Daerah,  
**M. SOEDIJONO.**

Pendjelasan tentang Peraturan Daerah tentang:

„Pengamanan tanaman, penertiban pemetikan dan pemasakan panili dalam Daerah Kabupaten Wilayah Propinsi Djawa-Tengah, dimana terdapat / diusahakan kebun-kebun / tanaman panili”.

I. Pendjelasan Umum.

Sebagai salah satu usaha mengadakan penertiban dalam soal pengamanan tanaman jang setjara tidak langsung djuga akan menambah penghasilan untuk Daerah dan Negara, maka dirasa perlu Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Tengah mengadakan Peraturan Daerah ini.

II. Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 sampai dengan pasal 5. Tjukup djelas.

Pasal 6. Besarnya denda Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) se - suai dengan bunjinja pasal 51 Undang-undang No. 18 tahun 1965.

Pasal 7 sampai dengan pasal 8 Tjukup djelas.